



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 264/KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI SISTEM INFORMASI KREDIT
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah Sistem Informasi Elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program kredit Usaha Rakyat;
 - b. bahwa untuk mengevaluasi Sistem Informasi Kredit Program yang telah disosialisasikan guna membantu penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM secara baik dan tersistem, perlu dibentuk Tim Pelaksana Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- bertanggungjawab melaksanakan Evaluasi sistem informasi kredit program kredit usaha rakyat;
 - melakukan pengambilan data dan evaluasi laporan pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat; dan
 - mempersiapkan instrumen pendukung baik administrasi maupun teknis untuk pelaksanaan evaluasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2018

ua.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 264 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 18 Juli 2018**SUSUNAN TIM PELAKSANA EVALUASI SISTEM INFORMASI KREDIT
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberihkan arahan-arahan terkait teknis Pelaksanaan Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Memberihkan arahan-arahan terkait teknis Pelaksanaan Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Ketua	Menkoordinir Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian tugas sebagai berikut: - membentuk Sekretariat Tim; - menginventarisasi data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap UKM; - menyampaikan informasi ekonomi yang potensial yang dibiaya melalui Kredit Usaha Rakyat; dan - menyusun kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

6.	Kabag. Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua menkoordinir Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian tugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - membentuk Sekretariat Tim; - menginventarisasi data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap UKM; - menyampaikan informasi ekonomi yang potensial yang dibiaya melalui Kredit Usaha Rakyat; dan - menyusun Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
7.	Kepala Bagian SDA pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris menyampaikan informasi ekonomi yang potensial bagi Kredit Usaha Rakyat.
8.	Kabag. Sarana Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris Menginventarisasi data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap UKM
9.	Kasubag. Koperasi, UKM dan BUMD pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris Menginventarisasi data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap UKM.

10.	Kasubag. Kelembagaan Ekonomi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris Menginventarisasi data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap UKM.
11.	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 264 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 18 Juli 2018

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PELAKSANA EVALUASI SISTEM INFORMASI KREDIT
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Arabinaya L. Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir Tim Sekretariat dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Evaluasi Sistim Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Valerianus Plewang, S. Sos/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua Sekretariat Tim dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Evaluasi Sistim Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Junus Leo/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Evaluasi.
4.	Jonias Ressi/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Evaluasi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014